



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR **9** TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 53 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, UPTB Informasi dan Pendataan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak memenuhi syarat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kerinci Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2016 Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g dan ayat (7) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan;
- d. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- e. Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- f. Bidang Fisik dan Prasarana;
- g. dihapus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Evaluasi; dan

- c. Sub Bagian Keuangan.
 - (3) Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Dokumen Perencanaan;
 - b. Sub Bidang Pengembangan Perencanaan; dan
 - c. Sub Bidang Perencanaan Anggaran.
 - (4) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - a. Sub Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan;
 - b. Sub Bidang Litbang Ekonomi, SDA dan Inovasi Teknologi; dan
 - c. Sub Bidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.
 - (5) Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya:
 - a. Sub Bidang Perekonomian;
 - b. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan dan Kebudayaan.
 - (6) Bidang Fisik dan Prasarana:
 - a. Sub Bidang Perhubungan dan Pengairan;
 - b. Sub Bidang Perumahan dan Permukiman; dan
 - c. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.
 - (7) dihapus; dan
 - (8) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. Ketentuan Pasal 9, diantara huruf f dan huruf g, disisipkan 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf f.a, huruf f.b, dan huruf f.c sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan dan mengendalikan bahan dalam rangka perumusan rencana dan program pembangunan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. menyusun Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Badan;
- c. menghimpun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang disiapkan oleh Bidang-bidang yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- d. mengadakan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan anggaran;
- e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Tahunan Badan;
- f. mendokumentasikan data hasil pelaksanaan program dan evaluasi bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - f.a. menyusun laporan informasi pembangunan daerah;
 - f.b. mengelola WEB Site Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f.c. mengelola aplikasi software dan hardware baik diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah maupun pihak lainnya yang telah dihibahkan menjadi asset Badan;
- g. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 17, diantara huruf g dan huruf h, disisipkan 3 (tiga) huruf baru yaitu huruf g.a, huruf g.b, dan huruf g.c sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

Subbid Litbang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan. Bidang Litbang Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- b. melakukan penyiapan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial dan Pemerintahan;
- c. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
- d. melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
- g. melakukan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian sebagai syarat penerbitan izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - g.a. melaksanakan dan menyusun Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
 - g.b. mengkoordinasi dan validasi data-data yang telah diterbitkan oleh perangkat daerah
 - g.c. melaksanakan pengelolaan data statistik bidang perencanaan pembangunan daerah
- h. melakukan pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
- i. memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Ketentuan Bagian Keenam dihapus;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal **12 FEBRUARI 2018**

BUPATI KERINCI,

ADIROZAL

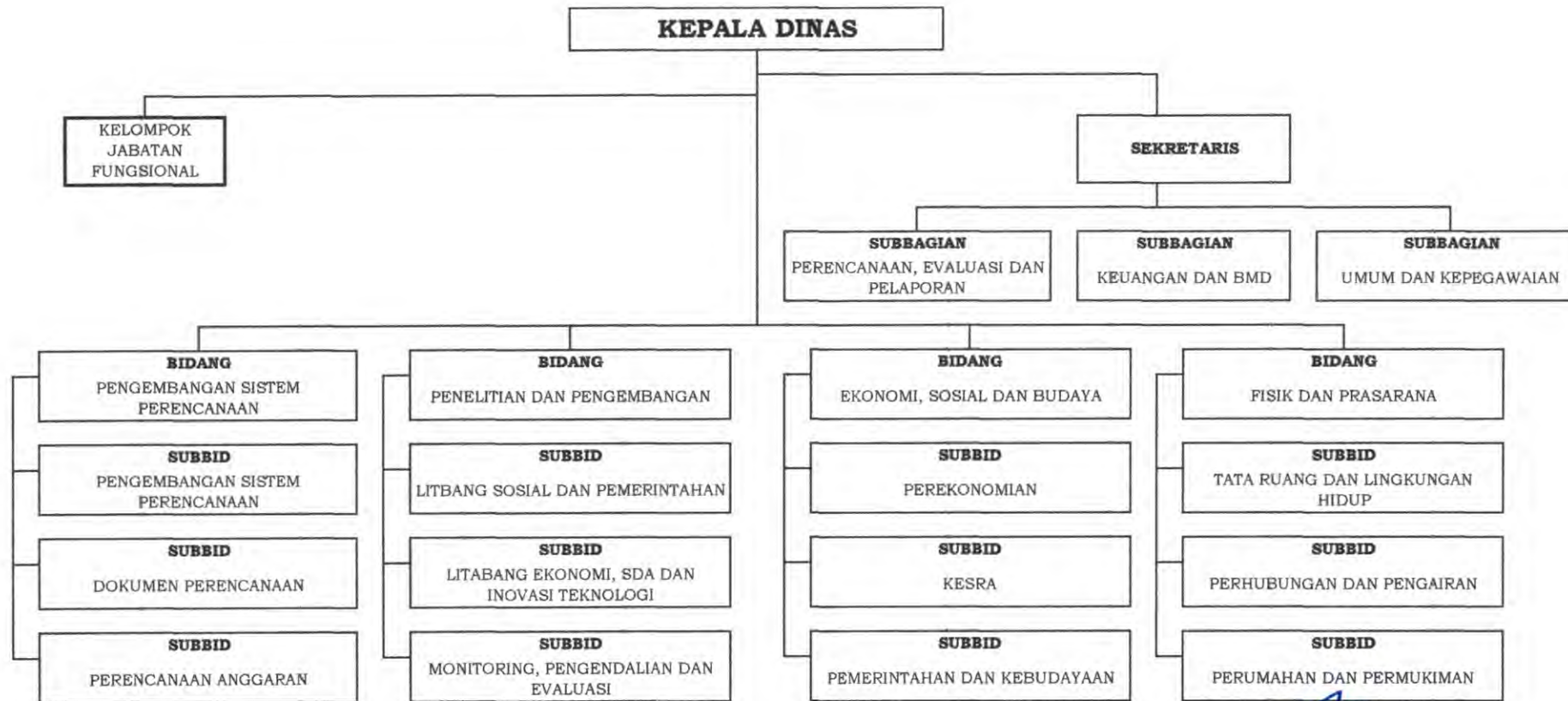
Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,

AFRIZAL. HS

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KERINCI
NOMOR 9 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR
53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**



BUPATI KERINCI,

ADIROZAL